



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SABUYO ALIAS BOYO BIN AKROMAN ;**
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl. lahir : 32 Tahun / 19 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 14 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan 13 November 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan 20 Desember 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL., tanggal 9 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL., tanggal 9 Oktober 2023, tentang penentuan hari sidang pertama;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 121/Pid.SUS/2023/PN Crp tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-870/CRP/08/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia, Terdakwa Ahmad Sabuyo alias Boyo bin Akroman (alm) pada hari Senin tanggal lima bulan Juni tahun 2023 pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Batu Galing Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Dian Mayulisman (Berkas Perkara Terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Agen BRI Link untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Dian Mayulisman melalui Akun DANA atas nama Dian Mayulisman. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dian Mayulisman yang beralamatkan di Desa Suka Rami Kecamatan Bermani Ulu

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Dian Mayulisman, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang kemudian sebanyak 1 (satu) paket langsung Terdakwa gunakan di rumah Saksi Dian Mayulisman.

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil Narkotika di rumahnya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB rumah Terdakwa didatangi oleh Polisi berpakaian sipil dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 8 (delapan) paket kecil Narkotika berbentuk Kristal Bening di dalam bungkus plastik klip Bening, 2 (dua) lembar plastik klip Bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna Cokelat, 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI dan 1 (satu) handphone android merek VIVO warna Hitam. Kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Rejang Lebong untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.

Bahwa menurut hasil penimbangan dari petugas Pegadaian Kantor Cabang Curup terhadap 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut memiliki berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 252 /10700.00 /2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup serta berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0191 yang di tandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut Positif (+) Metamfetamin.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mene rima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk Kesehatan.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa ia, Terdakwa Ahmad Sabuyo alias Boyo bin Akroman (alm) pada hari Senin tanggal lima bulan Juni tahun 2023 pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Batu Galing Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Dian Mayulisman (Berkas Perkara Terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Agen BRI Link untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Dian Mayulisman melalui Akun DANA atas nama Dian Mayulisman. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dian Mayulisman yang beralamatkan di Desa Suka Rami Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Dian Mayulisman, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang kemudian sebanyak 1 (satu) paket langsung Terdakwa gunakan di rumah Saksi Dian Mayulisman.

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali mengonsumsi 1 (satu) paket kecil Narkotika di rumahnya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB rumah Terdakwa didatangi oleh Polisi berpakaian sipil dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 8 (delapan) paket kecil Narkotika berbentuk Kristal Bening di dalam bungkus plastik klip Bening, 2 (dua) lembar plastik klip Bening, 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah korek api

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) buah dompet warna Cokelat, 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI dan 1 (satu) handphone android merek VIVO warna Hitam. Kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Rejang Lebong untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.

Bahwa menurut hasil penimbangan dari petugas Pegadaian Kantor Cabang Curup terhadap 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut memiliki berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 252 /10700.00 /2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup serta berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0191 yang di tandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut Positif (+) Metamfetamin.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Ahmad Sabuyo alias Boyo bin Akroman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Ahmad Sabuyo alias Boyo bin Akroman (alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama Terdakwa didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal Bening dibungkus plastik klip Bening;
 - 2 (dua) lembar plastik klip Bening;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompert warna Cokelat;
 - 1 (satu) lembar struk bukti Transfer Bank BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone jenis android merek VIVO warna Merah Hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 121/Pid.Sus/2023 tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sabuyo Alias Boyo Bin Akroman (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Sabuyo Alias Boyo Bin Akroman (Alm) dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sabuyo Alias Boyo Bin Akroman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal Bening dibungkus plastik klip Bening;
- 2 (dua) lembar plastik klip Bening;
- 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompert warna Cokelat;
- 1 (satu) lembar struk bukti Transfer Bank BRI;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone jenis android merek VIVO warna Merah Hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 121/Akta.Pid.Sus/2023/PN. Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Curup kepada Terdakwa 22 September 2023 secara sah;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 27 September 2023, memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Crp;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor : 121/Pid.Sus/2023/PN Crp, masing-masing tertanggal 22 September 2023 baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang mengajukan memori banding tanggal 26 September 2023 pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama . Menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Primer . Demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan 7 (tujuh) tahun dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 9 (sembilan) tahun .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan telitidn seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 121 /Pid.Sus/2023/PN.Crp.tanggal 21 September 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai menurut hukum , baik mengenai pertimbangan hukum yang membuktikan dakwaan subssider Penuntut Umum maupun dalam menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara 7 (tujuh) tahun terhadap Terdakwa yang nota bene telah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 21 Septemver 2023 Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN. Crp dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan pasal Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 21 September 2023 Nomor 121 /Pid.Sus/2023/PN.Crp yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000.00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh Mula Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. dan Saiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rizwan Manadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

Saiman, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rizwan Manadi, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)